

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara ada tiga, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dari tiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan pajaklah yang paling utama dan paling tinggi didapatkan oleh negara. Penerimaan pajak merupakan penyumbang persentase terbesar dibandingkan penerimaan dari sektor lain. Sehingga jika negara berhasil mengumpulkan pajak secara optimal berpengaruh pada stabilisasi ekonomi pada negara tersebut (Lolowang et al., 2022).

Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa Tahun belakangan ini, pajak memenuhi kurang lebih 70 persen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut didukung oleh data yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), data yang diambil adalah penerimaan negara dari tahun 2019 hingga 2022. Data tersebut disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 hingga 2022

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80	1.845.556,80
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	357.210,10	335.555,62
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	2.700,00	579,90
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	1.735.742,80	1.846.136,70

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) : Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019-2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan negara dari tahun 2019 hingga 2022. Penerimaan negara sendiri dibagi menjadi tiga yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Tabel tersebut menunjukkan penerimaan pajak mendapatkan Rp 1.546.141,90 miliar, penerimaan bukan pajak Rp 408.994,30 miliar, dan hibah Rp 5.497,30 miliar.

Pada tahun 2020 ada penurunan dalam penerimaan negara, yang dimana penurunan tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Keadaan tersebut tidak bertahan lama, karena dua tahun berikutnya pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara. Terbukti dua tahun tersebut, penerimaan negara meningkat. Namun penerimaan yang paling meningkat hanyalah dari sektor pajak.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara tertinggi berdasarkan realisasi pendapatan negara yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2022 didapat dari penerimaan sektor pajak. Pajak sendiri menurut www.pajak.go.id merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Pemerintah dalam mendapatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah tidak mudah, selalu mendapatkan hambatan dalam pengumpulan pajak. Salah satu faktor penghambatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Fuadi & Mangoting, (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, agar penerimaan negara dari sektor pajak bisa terus meningkat dan demi menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberian insentif pajak, melakukan kegiatan penyuluhan tentang perpajakan, meningkatkan tingkat pelayanan fiskus yang sesuai dengan hukum perundang-undangan, dan memberlakukan *self assessment system*. Diharapkan dengan dilakukannya upaya tersebut, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Upaya tersebut diberlakukan diberbagai sektor, baik perorangan ataupun badan usaha, seperti UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam penerimaan dari sektor pajak. Semakin besar pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Noviana et al., 2020). Hal ini dibuktikan dengan jumlah UMKM yang mencapai 99,99% dari total seluruh usaha yang ada di Indonesia dan berdasarkan data yang

dicatat oleh dataindonesia.id berdasarkan Kementerian Koperasi dan UMKM. Persentase tersebut dibuktikan dengan data yang akan ditampilkan dibawah ini.

Tabel 1.2
Grafik Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2019



Sumber : dataindonesia.id : Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?

Jumlah UMKM sendiri ketika awal wabah Covid-19 muncul di dunia pada tahun 2019 mencapai 65,47 juta unit, yang dimana jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Jumlah 65,47 juta tersebut terbagi atas usaha mikro dengan jumlah 64,6 juta unit, usaha kecil dengan jumlah 798.679 unit, usaha menengah dengan jumlah 65,465 unit, lalu untuk usaha berskala besar sendiri hanya berjumlah 5.637 unit. Namun untuk tahun 2020 hingga 2022 Kementerian Koperasi dan UMKM belum merilis data perkembangan UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah sendiri memiliki tarif pajak yang semula 1% kini menjadi 0,5%. Dikutip dari online-pajak.com bahwa penerunan tersebut terjadi

pada tanggal 1 Juli 2018. Tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP 23/2018). Menurut peraturan tersebut bahwa UMKM dengan omzet diatas Rp 500 juta akan dikenakan tarif tersebut, yaitu 0,5%. Sedangkan UMKM dengan omzet dibawah Rp 500 juta tidak akan dikenakan tarif pajak.

Menurut website pajakku.com bahwa UMKM memiliki kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 61,7%. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dikutip oleh pajakku.com, UMKM berkontribusi di Pajak Penghasilan (PPH) Final dengan jumlah Rp 7,5 Triliun atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 Triliun.

Berdasarkan data dari databoks.kadata.co.id yang memaparkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam lima tahun terakhir. Data tersebut diambil dari DJP dan berdasarkan wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan mereka. Dalam pernyataannya, diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 72,58%. pada tahun 2018 mengalami di angka 71,1%. Tahun berikutnya, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 73,06%. Di tahun 2020, dimana awal Covid-19 mulai masuk Indonesia, ternyata tidak mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap perpajakan, dikarenakan kepatuhan tercatat sebesar 84%. Terakhir di tahun 2021 kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat menjadi 84,07%.

Melihat fenomena tersebut maka penting dilakukan kajian tentang kepatuhan wajib pajak terutama UMKM, karena penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi

untuk negara Indonesia berasal dari UMKM. Semakin besar pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Noviana et al., 2020). Apabila kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat maka diperkirakan penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Melihat juga seberapa berhasilnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, melalui pemberian insentif pajak, melakukan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system*.

Hal tersebut yang menjadi dasar peneliti melakukan kajian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Terkhususnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya, karena peneliti ingin mengkaji seberapa besar kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Selain itu, karena Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur. Surabaya juga merupakan sebuah kota yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi dibanding dengan kota lainnya yang ada di Jawa Timur.

Menurut website surabaya.go.id bahwa Surabaya diklaim sebagai kota jasa dan perdagangan. Selain itu juga Surabaya menjadi kota bisnis di Jawa Timur, karena banyak sekali aktivitas terutama aktivitas bisnis di kota ini. Pernyataan tersebut didukung juga oleh pernyataan yang ada di dpm-ptsp.surabaya.go.id. Surabaya sempat mengalami pertumbuhan yang lemah disaat pandemi melanda di tahun 2020, ekonomi Surabaya -4,85%. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena di tahun berikutnya ekonomi Surabaya meningkat di angka 4,29%. Pada tahun 2021 meningkat cukup pesat sebesar 7,17% hingga bulan November ini.

Dikutip dari jawapos.com bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya melampaui ekonomi nasional sebesar 3,69% dan ekonomi Jawa Timur sebesar 3,57%.

Surabaya memang menjadi kota jasa, perdagangan, dan bisnis di Jawa Timur. Salah kegiatan dari perdagangan dan bisnisnya adalah dibidang kuliner. Karena maraknya para pelaku UMKM dibidang kuliner ini. Hal tersebut dibuktikan pada artikel yang dipaparkan oleh Denza Perdana melalui website suarasurabaya.net. Dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa Surabaya menjadi peringkat kedua dalam jumlah transaksi Go-Food terbanyak se Indonesia.

Ada 300 ribu *merchant* yang tergabung dalam Go-Food, diperkirakan lebih dari 19 ribu *merchant* asal Surabaya tergabung dalam Go-Food. Go-Food menyatakan bahwa *merchant* asal Surabaya berada diperingkat kedua dalam transaksi Go-Food dengan jumlah 767 ribu transaksi. Catherine Hindra Sutjahyo Chief Commercial Expansion Go-Jek mengatakan bahwa 80 persen *merchant* Go-Food adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Putri, 2021). Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak dimana ia memenuhi semua kewajiban dalam hal perpajakan dan juga dapat memperoleh semua hak perpajakannya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku merupakan kepatuhan atau ketaatan wajib pajak (Bayu Sata et al., 2022). Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian diatas menurut beberapa sumber, bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam penerimaan negara. Sehingga perlu

adanya Tindakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat Indonesia.

Pemerintah melihat adanya suatu potensi yang besar pada UMKM, dan diharapkan UMKM dapat berkontribusi dalam menyumbang pemasukan negara di sektor pajak dan kedepannya pemerintah juga semakin memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kemajuan dan Pengembangan UMKM (Anita et al., 2015). Karena berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, UMKM sendiri memiliki persentase 99,99% dari seluruh usaha yang ada di Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dalam website resminya (<http://www.kemenkeu.go.id/>) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kemenkeu mengharapkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa faktor dan kebijakan seperti apa yang harus dilakukan. Faktor dan kebijakan tersebut adalah pemberian insentif pajak, sosialisai perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system*.

Kebijakan yang pertama ada insentif pajak, dengan memberikan insentif pajak pemerintah telah melakukan upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Insentif merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan keadilan pajak. Penawaran dari pemerintah, yang mana melalui manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, misalnya kontribusi dana untuk aktivitas yang memiliki kualitas merupakan insentif pajak (Bayu Sata

et al., 2022). Kemenkeu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif yang dimaksud salah satunya adalah PPh Final yang di tanggung pemerintah (DTP). UMKM yang menerima insentif pajak PPh final DTP adalah UMKM dengan jumlah peredaran usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000 untuk satu tahun, sesuai aturan dalam PP No 23 tahun 2018. Tarif pajak final adalah 0,5 persen dari omset yang diperoleh Riyadi (2020) dalam Riyanti & Sudarmawanti (2022). Dapat kita lihat seberapa berpengaruh pemberian insentif pajak ini kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berikutnya pemerintah melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012). Sosialisasi perpajakan untuk UMKM juga mulai gencar dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaku utama tidak bisa melakukannya sendirian. Perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam menyuksekkannya. Beberapa diantaranya bisa berasal dari konsultan perpajakan, asosiasi pengusaha, hingga ranah kampus dapat turut andil dalam melakukan sosialisasi perpajakan (Walidain, 2021). Salah satu alat dalam mensosialisasikan perpajakan adalah media sosial. Hal tersebut memperkirakan adanya pemahaman tentang perpajakan melalui sosialisasi yang konsisten dari sistem informasi yang telah berkembang. Harapan dari sosialisasi perpajakan ini sama seperti sebelumnya

mengenai pemberian insentif pajak, yaitu bisa meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain dari faktor insentif pajak, dan sosialisasi perpajakan. Ada juga faktor lain yaitu pelayanan fiskus, pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Adanya kasus-kasus tentang pajak yang beredar, kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tingkat pelayanan fiskus/pelayanan perpajakan yang ada. Karena masyarakat menilai, jika fiskusnya saja sudah berbuat kecurangan, bagaimana dengan pajak yang sudah mereka bayarkan. Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya (Puspanita et al., 2020). Berdasarkan teori atribusi pelayanan fiskus adalah penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya tergantung pada sikap saat petugas melayani wajib pajak (Dewi & Susanto, 2021). Maka bisa disimpulkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas maka bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga fiskus harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang ada.

Faktor terakhir yang dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pelaksanaan *self assessment system*. Pelaksanaan *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Listiyowati

et al., 2021). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Anjanni et al., 2019). Pelaksanaan *self assessment system* mengacu pada *theory of planned behavior* yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sistem ini menuntut keaktifan dan kejujuran dari wajib pajak untuk lebih meningkatkan pembayarannya (Putri et al., 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut, sebenarnya wajib pajak ini diuntungkan oleh *Self assessment system*. Dimana para wajib pajak dapat menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan. Sehingga wajib pajak bisa lebih tepat dalam menghitung jumlah besaran pajak terutangnya. Tetapi wajib pajak diharuskan untuk lebih memahami pengetahuan tentang perpajakan dan *Self assessment system* itu sendiri. Dikarenakan masyarakat harus mencari tahu mengenai informasi bagaimana pajak terutangnya bisa dikatakan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya.

Permasalahan yang akan dikaji adalah pemberian insentif pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi dan sesudah pandemi terutama di kota Surabaya. Tujuan kajian ini adalah menganalisis seperti apa pengaruh insentif pajak, sosialisai perpajakan pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi dan sesudah pandemi terutama di kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan dalam perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah insentif paja berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah insentif pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan dan alat yang memprediksi seberapa pengaruhnya dari insentif pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya insentif pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur di Perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan juga memberikan pengetahuan mengenai pengaruh insentif pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Manfaat Teoritis :

1. Supaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi UMKM melalui pemberian insentif pajak
2. Dapat menambah wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi perpajakan
3. Dapat mengetahui seberapa besar peran fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Dapat melaksanakan *self assessment system* dengan baik dan benar

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan secara teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa metode penelitian yang diantaranya adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang garis besar populasi, sampel serta analisis dari hasil penelitian yang meliputi gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian yang meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.